



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 128);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.212.982.259.488,25
b. Belanja	Rp	1.283.553.436.044,00
Defisit	Rp	70.571.176.555,75
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	239.900.910.172,57
- Pengeluaran	Rp	1.000.000.000,00
d. Pembiayaan Netto	Rp	238.900.910.172,57

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp30.511.814.219,25 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.182.470.445.269,00
 - b. Realisasi Rp 1.212.982.259.488,25
 - c. Selisih kurang Rp 30.511.814.219,25

2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp137.817.919.398,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 1.421.371.355.442,00
 - b. Realisasi Rp 1.283.553.436.044,00
 - c. Selisih kurang Rp (137.817.919.398,00)

3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah Rp168.329.733.617,25 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/Defisit setelah perubahan Rp 238.900.910.173,00
 - b. Realisasi Rp 70.571.176.555,75
 - c. Selisih kurang Rp (168.329.733.617,25)

4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,43 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 239.900.910.173,00
 - b. Realisasi Rp 239.900.910.172,57
 - c. Selisih kurang Rp (0,43)

5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. Nihil dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00
 - b. Realisasi Rp 1.000.000.000,00
 - c. Selisih kurang Rp Nihil

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp0,43 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 238.900.910.173,00
 - b. Realisasi Rp 239.900.910.172,57
 - c. Selisih kurang Rp (0,43)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih awal	Rp	239.900.910.172,57
b.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp	239.900.910.172,57
c.	Sub Total (a – b)	Rp	N i h i l
d.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	168.329.733.616,82
e.	Sub Total (c + d)	Rp	168.329.733.616,82
f.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	N i h i l
g.	Lain-lain	Rp	N i h i l
h.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	168.329.733.616,82

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.	Pendapatan – LO	Rp	1.083.898.962.666,21
b.	Beban	Rp	1.088.624.616.364,84
c.	Beban Luar Biasa	Rp	2.841.056.400,00
d.	Surplus/(Defisit) – LO (a - b - c)	Rp	(7.566.710.098,63)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp	1.807.073.298.808,26
b.	Surplus Laporan Operasional	Rp	(7.566.710.098,63)
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	78.155.087.887,45
	- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	N i h i l
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	N i h i l
	- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	78.155.087.887,45
d.	Ekuitas Akhir (a + b + c)	Rp	1.877.661.676.597,08

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp	1.890.650.473.410,06
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	12.988.796.812,98
c.	Ekuitas Dana	Rp	1.877.661.676.597,08
d.	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp	1.890.650.473.410,06

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp	239.418.653.727,57
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	94.548.337.559,25
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(166.119.514.115,00)
d.	Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp	684.150.307
e.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp	168.531.627.478,82

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2021 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : LRA terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluan;
 - Lampiran I.5 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 51,06/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt 1
Nip. 19721205 200212 1 007